

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/PK.01-BA/Prov/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... /HK.031.Kpt/53/Prov/I/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 01
PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**2020
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	: 01
PENGESAHAN	: 06 JANUARI 2020
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, THOMAS DOHU
NAMA SOP	: PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;	1	Memiliki kemampuan dalam melakukan proses <i>legal drafting</i>
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.	2	Memiliki kemampuan menyusun konsep
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		

KETERKAITAN










PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1	Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno	1	Dokumen pendukung Lampiran Keputusan
---	--	---	--------------------------------------

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap penyusunan keputusan di lingkungan KPU Provinsi NTT.		Semua Keputusan KPU Provinsi wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
--	---	--	--

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Unit Kerja Pengusul	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua/ Anggota KPU Provinsi	Unit Kerja Kearsipan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan rancangan Keputusan melalui nota dinas								(1) Berita Acara Rapat Pleno; (2) Nota dinas; (3) rancangan keputusan disertai dokumen pendukung dan/atau daftar inventaris masalah, atau (4) rancangan Keputusan perubahan	1 Hari	Rancangan keputusan dalam bentuk : (1) hardcopy; dan (2) softcopy	Usulan rancangan Keputusan : (1) merupakan usulan Unit Kerja Pengusul sesuai tugas, pokok, dan fungsi; atau (2) usulan Ketua atau Sekretaris KPU Provinsi; (3) apabila merupakan perubahan Keputusan, dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan rancangan Keputusan perubahan.
2	Mendisposisikan dan memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian untuk melakukan <i>legal drafting</i> dan/atau kajian rancangan Keputusan								(1) Nota dinas; (2) rancangan Keputusan; atau (3) rancangan Keputusan perubahan	15 Menit	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk mengumpulkan bahan, melakukan <i>legal drafting</i> dan/atau kajian rancangan Keputusan								(1) Rancangan keputusan disertai dokumen pendukung; atau (2) rancangan Keputusan perubahan	15 Menit	Langkah kerja <i>legal drafting</i>	
4	Mengumpulkan bahan, melakukan <i>legal drafting</i> dan/atau kajian rancangan Keputusan								Bahan/ informasi perundang-undangan terkait	1 Hari	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i>	Dalam proses legal drafting, dapat dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi
5	Menyampaikan rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> kepada Kepala Sub Bagian.								Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i>	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> diterima oleh Kasubag	
6	Menyampaikan rancangan keputusan hasil <i>legal drafting</i> kepada Kepala Bagian.								Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i>	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> diterima oleh Kabag	
7	Menyampaikan rancangan keputusan hasil <i>legal drafting</i> kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas								Rancangan Keputusan, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> diterima oleh Unit Kerja Pengusul	
8	Melakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i>								Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i>	1 Hari	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> yang telah dilakukan pencermatan oleh Unit Kerja Pengusul	Apabila terdapat perubahan atas substansi pengaturan, rancangan Keputusan disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun untuk dilakukan perbaikan
9	Mengirimkan kembali rancangan Keputusan kepada Kepala Bagian Unit Kerja Penyusun								Rancangan Keputusan hasil pencermatan Unit Kerja Pengusul, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil pencermatan diterima oleh Kabag Unit Kerja Penyusun	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Bagian Unit Kerja Pengusul	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua/ Anggota KPU Provinsi	Unit Kerja Kearsipan	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Kepala Bagian Unit Kerja Pengusul untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan	→	■						Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf	15 Menit	Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf oleh Kabag Unit Kerja Penyusun dan Pengusul	
11	Menyampaikan rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KPU Provinsi		■						Rancangan Keputusan, Nota dinas	1 Hari	Rancangan Keputusan hasil <i>legal drafting</i> diterima oleh Sekretaris KPU Provinsi	
12	Membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Anggota KPU Provinsi untuk dibahas dalam Rapat Pleno		→			■			Rancangan Keputusan, Nota dinas	1 Hari	Anggota KPU menerima rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf untuk dibahas dalam Rapat Pleno	
13	Membahas rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi					◇			Rancangan Keputusan	1 Hari	Rapat Pleno dapat menghasilkan : (1) usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait; dan/atau (3) kebijakan lain.	
14	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno		■			○ Tidak	○ Ya		Rancangan Keputusan, Berita Acara Rapat Pleno	1-3 Hari	(1) Rancangan Keputusan yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan, (2) Rancangan Keputusan hasil koordinasi	(1) Kepala Bagian Unit Kerja Penyusun menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) Unit Kerja Penyusun dan Pengusul menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait.
15	Menetapkan rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno					■			Rancangan akhir Keputusan	1 Hari	Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi hasil penetapan Rapat Pleno	
16	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Sekretaris KPU Provinsi setelah dibubuhi paraf		■						Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi hasil penetapan Rapat Pleno	15 Menit	Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Sekretaris KPU Provinsi	
17	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi setelah dibubuhi paraf		→			■			Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf	1 Hari	Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Bagian Unit Kerja Pengusul	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Kepala Sub Bagian Hukum	Staf	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua/ Anggota KPU Provinsi	Unit Kerja Kearsipan	Kelengkapan	Waktu		Output
18	Menetapkan rancangan akhir Keputusan								Rancangan akhir Keputusan KPU Provinsi hasil penetapan Rapat Pleno	1 Hari	Keputusan KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada: (1) para Anggota KPU Provinsi untuk dibubuhi paraf; dan (2) Ketua KPU Provinsi untuk ditetapkan
19	Memberikan nomor pada Keputusan KPU Provinsi yang telah ditetapkan dan menyampaikan kembali kepada Unit Kerja Penyusun								Keputusan KPU Provinsi	15 Menit	Keputusan KPU Provinsi yang telah diberi nomor	
20	Menandatangani salinan Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan								Keputusan KPU Provinsi yang telah digandakan	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Provinsi yang siap diedarkan	Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan tinta berwarna biru atau ungu oleh Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bagian hukum disertai cap Sekretariat KPU Provinsi (PKPU 17 Tahun 2015)

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

